



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR: 142/5 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN TENAGA HONORER PEMBANTU TUGAS UMUM DESA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk upaya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Jungsemi dalam penyelesaian tugas kewajiban dalam bidang Administrasi dan Tata Kelola Pemerintah desa dipandang perlu untuk mengangkat tenaga Kontrak Honoror Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi , tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pemerintah Desa Jungsemi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023.


MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Honoror Pembantu Tugas Umum Desa Jungsemi Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang;
- KEDUA : Tenaga Honoror dimaksud diktum KESATU sebagai berikut;

No	Nama	Pendidikan	Alamat
1.	ALIS RAHMAWATI, S.Pd	S1 Pendidikan	Desa Jungsemi RT 006 RW 001

- KETIGA : Tugas Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa Jungsemi adalah :
- a. membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. membantu tugas Pemerintah desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan serta Pelaporan Kegiatan Pemerintah Desa;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkaitan dengan kegiatan pemerintah desa;
- KEEMPAT : Masa Kerja Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa adalah selama 12 (dua belas) bulan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGDANTO